



**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
ALIANSI FISIKAWAN MEDIK INDONESIA
Nomor: 20/DPP-AFISMI/SK/X/2020**

**TENTANG
PENGESAHAN STANDAR KOMPETENSI FISIKAWAN MEDIK INDONESIA
SPESIALIS IMEJING DAN KEDOKTERAN NUKLIR**

KETUA UMUM ALIANSI FISIKAWAN MEDIK INDONESIA


- Menimbang :
1. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah menghasilkan alat dengan teknologi lanjut mutakhir (kompleks);
 2. bahwa terdapat Fasilitas Pelayanan Kedokteran Nuklir dengan teknologi lanjut mutakhir (kompleks);
 3. bahwa diperlukannya tenaga kesehatan Fisikawan Medik Berkualifikasi dalam pelayanan Kedokteran Nuklir dengan teknologi lanjut mutakhir (kompleks);
 4. bahwa Fisikawan Medik Berkualifikasi adalah Fisikawan Medik Spesialis Imejing dan Kedokteran Nuklir yang berkualifikasi dalam Ilmu Fisika dibidang Kedokteran Nuklir;
 5. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas profesionalisme Fisikawan Medik di bidang Fasilitas Pelayanan dengan teknologi lanjut mutakhir (kompleks);
 6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai 5 di atas, perlu diterbitkan keputusan Ketua Umum AFISMI;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1249/MENKES/PER/XII/2009 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kedokteran Nuklir Dengan Menggunakan Alat PET-CT di Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisika Medik;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/I/2009 tentang Standar Pelayanan Kedokteran Nuklir di Sarana Pelayanan Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07Menkes/322/2020 tentang Standar Profesi Fisikawan Medik;
10. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keselamatan Radiasi dalam Kedokteran Nuklir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGESAHAN STANDAR KOMPETENSI FISIKAWAN MEDIK INDONESIA SPESIALIS IMEJING DAN KEDOKTERAN NUKLIR.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 6 Oktober 2020
Ketua Umum AFISMI



Supriyanto Ardjo Pawiro, Ph.D